

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hingga pada saat ini, kesehatan merupakan salah satu hal yang penting dalam peningkatan kualitas hidup di kalangan masyarakat, menurut undang-undang nomor 17 tahun 2023 kesehatan merupakan keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa maupun sosial dan bukan hanya sekedar terbebas dari penyakit digunakan untuk memungkinkan hidup produktif. Salah satu hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan adalah kesehatan, karena tiap orang mempunyai hak sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat, tujuan diadakan puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang menyelenggarakan upaya kesehatan. Upaya kesehatan merupakan semua bentuk kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dapat dilakukan secara terpadu dan berhubungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif oleh pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan masyarakat. Penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, merata, berkeadilan dan harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki peran sebagai penanggung jawab dalam upaya penyelenggaraan kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat. Penyelenggaraan upaya kesehatan meliputi: kesehatan ibu, anak, penyandang disabilitas, reproduksi, keluarga berencana, gizi, gigi, dan penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan penyakit tidak menular.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Upaya kesehatan masyarakat adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Pembangunan puskesmas dimaksudkan untuk terwujudnya kecamatan sehat guna sehat, mencapai kabupaten/kota sehat yang ditandai dengan masyarakat memiliki perilaku mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu, hidup di lingkungan yang sehat dan memiliki derajat kesehatan yang optimal baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pasal 4 ayat (1) Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 puskesmas memiliki fungsi kota. Puskesmas harus ada di setiap Kecamatan, dan dalam beberapa pertimbangan, seperti pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas, dalam 1 Kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 Puskesmas. Puskesmas harus memiliki paling sedikit dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan, nutrisisionis, tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian, serta ahli teknologi laboratorium medik dengan menghitung kebutuhan ideal.

Apoteker merupakan salah satu yang termasuk kedalam kategori tenaga kesehatan lainnya yang bertugas untuk memberikan pelayanan di wilayah kerja kefarmasian. Permenkes no 26 tahun 2020 perubahan atas permenkes nomor 76 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas menyatakan bahwa penyelenggaraan kefarmasian di puskesmas dilaksanakan pada unit pelayanan berupa ruang farmasi yang dipimpin oleh seorang apoteker sebagai penanggung jawab.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas bagi mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala, yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mahasiswa calon apoteker mengenai peran dan tugas apoteker di puskesmas dalam melakukan praktik kefarmasian yang sesuai dengan landasan hukum dan standar yang berlaku.
2. Meningkatkan pemahaman para calon apoteker mengenai pengelolaan sediaan farmasi, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), dan Alat Kesehatan (Alkes) yang dilakukan di Puskesmas.
3. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai apoteker profesional.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas

Manfaat PKPA di Puskesmas Kenjeran bagi mahasiswa PSPA Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala, yaitu:

1. Mengetahui dan memahami peran apoteker dalam manajerial sediaan serta pelayanan farmasi klinik di Puskesmas.
2. Memberikan sarana bagi calon apoteker untuk menjadi tenaga kesehatan yang berkompeten dan profesional khususnya di Puskesmas.
3. Memperoleh kemampuan para calon apoteker mengenai *patient care*, *compounding*, *dispensing*, monitoring efek samping obat, serta pelayanan informasi obat di Puskesmas.